



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 100.3.3.2/ 54 TAHUN 2026

TENTANG

PAKET STRATEGIS YANG MENUNJANG VISI DAN MISI BUPATI TAHUN 2026

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pedoman pelaporan aksi pemberantasan korupsi pemerintah daerah tahun 2026, maka perlu menetapkan paket strategis yang menunjang visi dan misi Bupati Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Paket Strategis yang Menunjang Visi dan Misi Bupati Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PAKET STRATEGIS YANG MENUNJANG VISI DAN MISI BUPATI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan paket strategis yang menunjang visi dan misi Bupati Tahun 2026, dengan daftar paket sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 27 Januari 2026

BUPATI BATANG,

M. FAIZ KURNIAWAN

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
2. Asisten I, Asisten II dan Asisten III Sekda Kab. Batang;
3. Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
4. Penghimpun Keputusan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR 100.3.3.2/ 54 TAHUN 2026
TENTANG
PAKET STRATEGIS YANG MENUNJANG
VISI DAN MISI BUPATI TAHUN 2026

PAKET STRATEGIS YANG MENUNJANG VISI DAN MISI BUPATI TAHUN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA PAKET PEKERJAAN	NILAI (Rp)	METODE PENGADAAN	SUMBER DANA
1.	DPUPR	Rekonstruksi Jembatan Kali Belo Kecamatan Tersono	8.900.000.000	Tender	APBD
2.	DPUPR	Pembangunan Gedung Satpol PP (2 lantai dan finishing)	4.775.000.000	Tender	APBD
3.	DPUPR	Penataan Kawasan dan Jogging Track GOR Sarengat	3.743.000.000	Tender	APBD
4.	RSUD BATANG	Belanja modal bangunan kesehatan pengadaan Ruang Cytotoxic Drug Safety Cabinet dan Pengadaan Ruang Perawatan Kemoterapi dan Kelengkapan Ruang Cytotoxic Drug Cabinet.	2.451.550.000	Tender	DAK dan DAU
5.	RSUD LIMPUNG	Konsolidasi Lanjutan Pembangunan Gedung Radiologi	2.400.000.000	Tender	APBD
6.	DPUPR	Penataan Trotoar Jalan Ahmad Dahlan (sisi selatan)	1.850.000.000	Tender	APBD
7.	DPRKP	Penataan Alun-alun Batang	1.475.000.000	Tender	APBD
8.	DPUPR	Penataan trotoar depan RSUD Batang, Kelurahan Watesalit dan depan Kantor Kecamatan Batang	1.388.000.000	Tender	APBD
9.	DPUPR	Penataan Lingkungan GOR Abirawa	1.345.000.000	Tender	APBD
10.	DPRKP	Penataan Ruang Terbuka Hijau Lapangan Ampera Bandar	880.000.000	Tender	APBD
JUMLAH			29.207.550.000		

BUPATI BATANG,

M. FAIZ KURNIAWAN